



PIAGAM KERJASAMA

NOMOR : 102/UN9/MOU/KD/2013

NOMOR : 180/19/HK/2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

dengan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan/pelatihan, penelitian, dan jasa konsultasi yang sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Palembang

Pada tanggal : 25 Februari 2013

KOTA LUBUKLINGGAU
Walikota,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Rektor,
BADIA PERIZADE



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
KERJASAMA DIBIDANG PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN,
DAN JASA KONSULTASI

Nomor : 180 / 19 / HK / 2013

Nomor : 102 / UN9 / MOU / KD / 2013

Tanggal : 25 Februari 2013

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**KERJASAMA DIBIDANG PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN,
DAN JASA KONSULTASI**

NOMOR : 180 / 19 / HK / 2013

NOMOR : 102 / UN9 / MOU / KD / 2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas (25-02-2013), bertempat di Lubuklinggau, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing adalah :

- 1. H. SN. PRANA PUTRA SOHE** : Walikota Lubuklinggau dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau berkedudukan di Lubuklinggau, selanjutnya dalam Perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. BADIA PARIZADE** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya - 30662 Kabupaten Ogan Ilir - Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan beritikad baik, Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman dalam perjanjian ini meliputi :

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Bidang Penelitian & Keteknikan;
3. Bidang Pengembangan;
4. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Bidang yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
6. Bidang Hukum, Ekonomi dan Sosial Budaya;

7. Bidang Pendidikan & Pelatihan;
8. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 2 PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi kegiatan.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku saat ditandatangani untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 24 Februari 2018 dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 PERUBAHAN

Perubahan perjanjian kerjasamaini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasamain, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan, permintaan dan komunikasi antara kedua belah pihak akan dilakukan secara tertulis melalui surat, telegram, *facsimile* dan ditujukan ke alamat :

PIHAK PERTAMA : Walikota Lubuk Linggau
Jl. Garuda No. 10 Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I
Telp. (0733) 322 800, Fax (0733) 324650
Website: www.lubuklinggau.go.id

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 32
Kampus Inderalaya 30662
Sumatera Selatan

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian kerjasamaini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Palembang rangkap 2 (dua), dan masing- masing diberi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian kerjasamaini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
REKTOR



BADIA PERIZADE